



LEMBARAS DAERAH

KABUPATE-" RE.\-IBANG

NOMOR: 7 TAHU~ 1978 SERI B.

PE:RATURA~ DAERAH KABUPATEN~ D.~ _\AH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 14 TAHCS" 1977

TENTAKG

RADIO SIARAN PEMERLST\H DAERAH

DE~G:\~ RAKHMAT TUHAS Y...\>G \-IAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang a). bahwa untuk biaya pemeliharaan, maka perlu
menggali sumber- 51.~C~. Pendapatan Daerah ;

b). bahwa R.S.P.D. di-~i:~i:5 sebagai alat pene-
rangan Pemerintah ~Q:~:~:~ Masyarakat juga
sebagai alat promosi ke Konsumen,
serta dapat dinan.;~:~:~ oleh Umum, maka
perlu menetapkan besarnya biaya penyiaran
iklan, pilihan pendecgar d10 lain. lain.

Mengingat 1. U U. No 5 tahun 1974:

2. U U. No. 13 tahun : ~50 jo. PP. No. 32
tahun 1950 ;

3. U.U. No. 12/ Ort. ut:~:~. 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan ~~-y:t Daerah Kabupaten
Dati II Rembang

MEMUTUSK .\~:

Menetapkan PERATURAN DAERAH K-ABUPATEN D-\E-
RAH TINGKAT Ir RE\iB.\~G TENTA:-i:~3-
RADIO SIARAN" PE~E~iSTAH DAE~AH.

B A B I.

KEPENTUAN UMUM

Pasal I.

Dalam Peraturaa Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2). Pemerintah Daerah adalah Pemeriotah Daerah Kabupaten Dati II Rembang ;
- (3). R.S.P.D. adalah Radio Siaran Peraerintah Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

BAB II.

KEGUNAAN R.S.P.D.

Pasal 2.

Kegunaan R.S.P.D. adalah :

- (1). Untuk alat kornunikasi tirbal balik yang efisien antara Pemerintah dan Rakyat ;
- (2). Untuk mengumumkan Pera tu ran - peraturan Daerah dan atau Keputusan - keputusan . Bupati Kepala Daerah yang perlu diketahui seluruh Masyarakat ;
- (3). Untuk perorangan guna pemberitaan keluarga ;
- (4). Untuk usahawan yang mengiklankan / memprotnosikan basil usahanya ;
- (*) Untuk sarana memberikan hiburan kepada masyarakat ;
- (6). Untuk gelangang menyebarkan Ilmu/pengetahuan;
- (7). Untuk membina siara_n - siaran Pemeriotah rnisalnya Siarao Pedesaan, Keluarga Berencana dan lain - lain;
- (8). Untuk sarana Perno naan mental spirituil Masyarakat,

Pasal 3.

Pelaksanaan hal tersebut pasal 2 di atas sebagai berikut

- (1). Dinas / jawatan yang akan menggunakan R.S.P.D. untuk waktu - waktu yang tetap harus sepengetahuan/ seizin Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Penggunaan tersebut pasal 2 ayat (I) sampai dengan (8) diatas diatur oleh Kepala R.S.P.D.

BAB III.

BIAYA PENYIARAN

Pasal 4.

Besarnya biaya Penyiaran lewat R.S.P.O. ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Iklan :
 - a. 10 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 12.500,-
 - b. 8 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 9.000,-
 - c. 6 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 7.500,-
 - d. 5 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 6.000,-
 - e. 4 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 5.000,-
 - f. 3 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 4.500,-
- (2). Casset hiburan dengan pesan sponsor :
 1. Untuk putaran selama 60 menit per casset sebesar Rp 600,-
 - 1 kali putaran selama 90 menit per casset sebesar Rp 800,-
- (3). Pilihan lagu - lagu / pilihan Pendengar per satu kartu pilihan sebesar Rp 15.-

Pasal 5.

- (1). Biaya penyiaran tersebut pasal 4 diatas merupakan Penda-
paran Daerah ;
- (2). Pembayaran biaya tersebut pasal 4 diatas pada kantor RSPD
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang selanjutnya
disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang;



- (3). Kepala R.S.P.D. bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang disertai tugas mengatur administrasi keuangannya.

BAB IV.

PENUTUP

Pa sal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang " Radio Siaran Pemerintah Daerah " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

Rembang, tgl. 1 Nopember 1977

DewaA Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

(JAGI GIT OE)

(DRS. SOEHARJONO)

Niii 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-
TENGAH dgn, srt, kep, tgl. 14 - 8 - 1978
N(!), HK. 292/1978.

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum

(**N A W A W I 8. H.**
~IP. 500026390

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Dati II Rembang No. 7 Tahun 1973
Seri B. pada tanggal 1 - 9 - 1978.

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dati II Rembang No. ————
tgl.)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(**SOEMOJO HADIWINOTO SH.**
NIP. 500030937